

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KUDUS

NOMOR 10

TAHUN 2001

SERI B

NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS,

Menimbang

: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka obyek dan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan perubahan;

- b. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan perubahan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 Nomor. M.14 - PW. 07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

Memperhatikan:

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/11/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS M E M U T U S K A N :

Menetapkan	
------------	--

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TEN-TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NO-MOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PE-MAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

- Mengubah semua kalimat sebagai berikut :
 - a. Kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus" diubah menjadi "Kabupaten Kudus";
 - b. Kalimat "Pemerintah Daerah" diubah menjadi "Pemerintah Kabupaten";
 - c. Kalimat "Kepala Daerah" diubah menjadi "Bupati";
 - d. Kalimat "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus" diubah menjadi "Bupati Kudus";
 - e. Kalimat "Dinas Peternakan" diubah menjadi "Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kudus";
 - f. Kalimat "Bagian Perlengkapan" diubah menjadi "Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus";
 - g. Kalimat "Bagian Hukum" diubah menjadi "Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus".
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dapat mempergunakan alat berat milik dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Penggunaan Alat Berat tersebut diutamakan untuk di wilayah Kabupaten Kudus, jika dioperasikan diluar wilayah Kabupaten Kudus harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Penggunaan Alat Berat tersebut dapat dikabulkan apabila tidak sedang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (5) Tatacara Pemberian Izin tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk mempergunakan alat berat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 dikenakan retribusi.
- (2) Perhitungan Penetapan retribusi dengan tarip perharian atau kontrak perbulan, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sebagai berikut :
 - (6) Perhitungan sewa dapat dipakai sistem kontrak dengan prinsip menguntungkan Pemerintah Daerah.
- 5. Ketentuan Pasal 24 huruf a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Retribusi Alat-alat Berat.

NO.	NAMA ALAT	TARIP RETRIBUSI			
		HARIAN		KONTRAK	
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Rp.	37.800,-	Rp.	945.000,-
2.	Mesin Gilas 6 Ton ke bawah	Rp.	25.500,-	Rp.	637.500,-
3.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	Rp.	40.500,-	Rp.	1.012.500,-
4.	Stamper Tangan (Pemadat Tangan)	Rp.	18.500,-	Rp.	462.500,-
5.	Beton Molen (Pencampur Beton)	Rp.	30.000,-	Rp.	750.000,-
6.	Pemecah Batu Besar dengan Mesin	Rp.	60.000,-	Rp.	1.500.000,-
7.	Pemecah Batu Kecil tanpa Mesin	Rp.	20.000,-	Rp.	500.000,-
	Pemecah Batu Kecil dengan Mesin	Rp.	40.000,-	Rp.	1.000.000,-
8.	Mesin Gilas Roda Karet	Rp.	218.000,-	Rp.	5.450.000,-
9.	Kompresor K=2,10 m3	Rp.	68.000,-	Rp.	1.700.000,-
10.	Vibro Tandem	Rp.	244.500,-	Rp.	6.112.500,-
11.	Wheel Loader (Mesin Pendorong/				
	Pengangkut)	Rp.	210.000,-	Rp.	5.250.000,-
12.	Exavator	Rp.	455.000,-	Rp. 1	1.375.000,-

6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

> Disahkan di Kudus pada tanggal 17 Maret 2001

> > BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus pada tanggal 17 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur pengelolaan retribusi atas Kekayaan Daerah berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi.

Dengan pertimbangan intensifikasi pendapatan daerah dari retribusi dengan penambahan obyek alat berat yang merupakan salah satu obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan dengan berlakunya Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan beberapa materi perubahan pokok sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Nomenklatur berdasarkan Undng-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Perubahan/penambahan obyek retribusi alat berat;
- c. Penambahan tarip retribusi dengan sistem kontrak ;
- d. Perubahan Ketentuan Pidana.

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s.d II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 27